



PUTUSAN

Nomor 120/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARLIUS panggilan TIYUK;**
2. Tempat lahir : Guguk Manyambah;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun/15 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Limau Kapeh Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wali Nagari Sungai Jambur Kabupaten Solok;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak memberikan kuasa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 120/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 26 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk tanggal 20 Maret 2024;
4. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-03/L.3.15/Eku.2/03/2024 tanggal 8 Maret 2024, yang berisi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MARLIUS Pgl TIYUK pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 atau terjadi ditahun 2024 bertempat di Jalan Raya Lintas Sumatera Jorong Limau Kapeh Nagari Sungai Jambur Kec. IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya berdasarkan laporan dari Saksi Anwar Efendi kepada Bahwaslu Kabupaten solok pada tanggal 29 Januari 2024 yang mana laporan Saksi Anwar Efendi sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Marlius Pgl Tiyuk pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Jln. Lintas Sumatera KM 12 Jorong Limau Kapeh Nag. Sungai Jambur Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok, dimana saksi Saksi Anwar Efendi melihat terdakwa Marlius yang merupakan Wali nagari/ Kepala Desa Sungai Jambur berdasarkan Surat Keputusan nomor : 412.1-583-2019 tanggal 27 Desember 2019 telah bersama-sama dengan saksi Yosprialdi serta Saksi Okta, Saksi Anton, Saksi Bima melakukan pemasangan baliho calon legislatif (caleg) atas nama Athari Gauthi Ardi merupakan Calon Legislatif DPR RI dan Lastuti Darni, S.Pd calon Legislatif DPRD Provinsi Sumatera barat, yang dilakukan di Jalan Raya Lintas Sumatera Km. 12 Jorong Limau Kapeh Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, adapun pemasangan Baliho atau alat kampanye tersebut dilakukan secara bersama-sama atas instruksi dari terdakwa Marlius Pgl Tiyuk kepada saksi Yosprialdi, Saksi Okta Pelani, Saksi Bima Rizki Pratama serta Sdr. Anton. Adapun cara Terdakwa Marlius Pgl Tiyuk bersama saksi Yosprialdi, Saksi Okta Pelani, Saksi Bima Rizki Pratama serta Sdr. Anton dalam hal pemasangan Baliho atau alat kampanye tersebut tersebut adalah sebagai berikut:

- Terdakwa MARLIUS perannya pada saat baliho tersebut didirikan, kegiatannya memaku skor ke tiang baliho tersebut;
- Saksi Yosprialdi perannya pada saat baliho tersebut dirikan perannya memegang tiang baliho;
- 

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 120/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Okta perannya pada saat itu menggali lubang untuk mendirikan baliho;
- Saksi Bima perannya pada saat itu mengeluarkan tanah dari galian lubang yang digali oleh Sdra OKTA untuk mendirikan baliho;
- Sdr. Anton pada saat itu berdiri di pinggir jalan melihat kegiatan pemasangan baliho tersebut;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh terdakwa Marlius Pgl Tiyuk bersama saksi Yosprialdi, Saksi Okta Pelani, Saksi Bima Rizki Pratama serta Sdr. Anton tersebut adalah
  - 1(satu) buah linggis ukuran panjang 120 cm;
  - 1(satu) kampak dengan gagang kayu;
- Bahwa Terdakwa merupakan Wali Nagari yang dilarang untuk melakukan kegiatan kampanye pemilu tersebut dan yang mana pemasangan baliho tersebut di sisati dari terdakwa Marlius sebagai wali nagari memerintahkan saksi Yosprialdi serta Saksi Okta, Saksi Anton, Saksi Bima, yang mana perbuatan Terdakwa merupakan Wali Nagari tersebut telah menguntungkan langsung atau tidak langsung bagi calon legislatif (caleg) atas nama Athari Gauthi Ardi merupakan Calon Legislatif DPR RI dan Lastuti Darni, S.Pd calon Legislatif DPRD Provinsi Sumatera barat tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib di Jorong Guguak Manyambah Nagari Sungai Jambur Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok, ketika saksi Okta Pelani Pgl. Okta sedang berada di rumah saksi Okta Pelani Pgl. Okta didatangi oleh terdakwa MARLIUS Pgl TIYUK untuk meminta bantuan pemasangan Baliho calon legislatif DPR RI atas nama Athari Gauthi Ardi dari Partai PAN dan calon legislatif DPRD Provinsi Sumbar atas nama Lastuti Darmi, S.Pd dari Partai PAN di beberapa titik disepulatan Nagari Sungai Jambur. Kemudian terdakwa meminta saksi Okta Pelani Pgl. Okta untuk menghubungi seorang laki-laki bernama Sdr. Joni melalui telephone. Kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi Okta Pelani Pgl. Okta mendapatkan telephone Via WHATSAAP dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. Akang Joni dan saat itu Sdr. Akang Joni meminta kepada saksi Okta Pelani Pgl. Okta untuk melakukan pemasangan Baliho seperti yang telah disampaikan oleh terdakwa sebelumnya, kemudian saksi Okta menerima tawaran tersebut dan Sdr. Pgl Akang Joni memberitahukan kepada Okta Pelani untuk menunggu Sdr. Akang Joni pada esok hari nya sekira pukul 08.00 wib di Simpang Rumah

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 120/PID.SUS/2024/PT PDG



terdakwa. Setelah itu saksi Okta Pelani Pgl. Okta menghubungi saksi Bima Riski Pratama untuk mengajaknya bekerja sama dalam pemasangan Baliho Peserta Pemilu atas nama Athari Gauthi Ardi dan Lastuti Darmi tersebut dan saksi Okta Pelani Pgl. Okta menyuruh saksi Bima untuk menemui saksi Okta Pelani Pgl. Okta esok harinya di rumah saksi Okta Pelani Pgl. Okta;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 07.45 wib datanglah saksi Bima ke rumah saksi Okta Pelani diantar oleh Sdr Anton dengan menggunakan sepeda motor, lalu sekira pukul 08.00 Wib seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Akang Joni datang membawa beberapa Baliho yang sudah terpasang bingkai dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick-Up, kemudian baliho tersebut diturunkan di simpang rumah terdakwa sebanyak 6 (enam) buah baliho dan diserahkan kepada saksi Okta Pelani Pgl. Okta, Selanjutnya Saksi Okta Pelani bersama dengan saksi Bima berangkat menuju lokasi yang tempat yang sudah ditentukan sebelumnya oleh Sdra AKANG di Simpang Rumah terdakwa. Sesampainya di sana saksi Okta Pelani berjumpa dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal didalam 1 (satu) unit mobil Kijang Pick UP berisikan beberapa Baliho Peserta Pemilu atas nama Athari Gauthi Ardi dan Lastuti Darmi. Kemudian saksi Okta Pelani langsung menghampirinya bersama dengan saksi Bima. Kemudian saksi Okta Pelani dan saksi Bima diminta untuk menurunkan Baliho yang ada di atas mobil Pick Up tersebut sebanyak 6 (enam) buah lalu seseorang tersebut memberikan uang sebagai upah kerja saksi Okta Pelani bersama dengan saksi Bima sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu seseorang laki-laki tersebut pergi meninggalkan saksi Okta Pelani bersama dengan saksi Bima menuju arah Kantor Wali Nagari;
- Bahwa Sekira pukul 08.30 WIB pada saat saksi Okta Pelani bersama dengan saksi Bima baru memulai menggali pada galian lubang pertama untuk pemasangan Baliho pertama, datanglah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa langsung memerintahkan saksi Okta Pelani untuk memindahkan galian lubang tersebut untuk digeser ke arah pinggir jalan sekira 10 Cm dari lubang yang saksi Okta Pelani gali pertama dikarenakan lubang yang saksi Okta Pelani gali tersebut memakai bahu jalan. Setelah itu saksi Okta Pelani bersama dengan saksi Bima, yang mana saksi Okta Pelani bekerja menggali lubang sedangkan saksi Bima mengeluarkan tanah hasil galian tersebut. Bahwa pada saat saksi Okta Pelani bekerja menggali lubang tersebut terdakwa memanggil saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosprialdi yang sedang melewati lokasi tersebut, kemudian terdakwa memerintahkan kepada saksi Yosprialdi untuk memandu atau mengarahkan saksi Okta Pelani bersama dengan saksi Bima dalam pemasangan semua Baliho Peserta Pemilu atas nama Athari Gauthi Ardi dan Lastuti Darmi disepanjang jalan Km 12 Nag. Sungai Jambur sebanyak 6 (enam) baliho dengan kata-kata yang disampaikan pada saat itu "Tolong arahkan nak urang ko mamasang spanduk, beko jan malanggar aturan lo nyo, dakek bana ka badan jalan" artinya "tolong arahkan OKTA dan BIMA dalam memasang baliho, jangan sampai mereka melanggar aturan pula, jan dakek dengan badan jalan". Saat itu saksi Yosprialdi menjawab "jadih" artinya "baiklah". Bahwa setelah 2 (dua) buah lubang untuk pemasangan baliho Peserta Pemilu atas nama Athari Gauthi Ardi dan Lastuti Darmi selesai digali lalu saksi Okta Pelani bersama dengan saksi Bima melakukan pemasangan baliho. Bahwa dalam pemasangan baliho tersebut saksi Okta Pelani berperan memegang skor baliho kemudian terdakwa memaku skor yang saksi Okta Pelani pegang ke tiang baliho sedangkan peran dari saksi Yosprialdi memegang baliho tersebut. Setelah baliho didirikan terdakwa meninggalkan saksi Okta Pelani, saksi Bima dan Saksi Yosprialdi, kemudian saksi Okta Pelani bersama dengan saksi Bima dan Saksi Yosprialdi kembali melanjutkan untuk pemasangan baliho ke-2 (kedua) yang berjarak 50 meter dari lokasi pemasangan 1 (pertama), begitu selanjutnya untuk pemasangan baliho ke- 3 (tiga) dan ke- 4 (empat) di sepanjang jalan Km. 12 Nagari Sungai Jambur. Bahwa setelah melakukan pemasangan baliho di sepanjang Km. 12 tersebut selanjutnya pada siang harinya saksi Okta Pelani bersama dengan saksi Bima dan Saksi Yosprialdi melanjutkan pemasangan baliho Peserta Pemilu atas nama Athari Gauthi Ardi dan Lastuti Darmi untuk pemasangan baliho yang ke- 5 (lima) dan ke- 6 (enam) pada 2 (dua) titik yaitu di Jorong Guguak Manyambah dan Jorong Kampung Tengah dekat kantor Wali Nagari Sungai Jambur. Bahwa benar pemasangan baliho Peserta Pemilu atas nama Athari Gauthi Ardi dan Lastuti Darmi merupakan atas perintah terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

ATAU

KEDUA :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MARLIUS Pgl TIYUK pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 atau terjadi ditahun 2024 bertempat di Jalan Raya Lintas Sumatera Jorong Limau Kapeh Nagari Sungai Jambur Kec. IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap aparat sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) yaitu Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya berdasarkan laporan dari Saksi Anwar Efendi kepada Bahwaslu Kabupaten solok pada tanggal 29 Januari 2024 yang mana laporan Saksi Anwar Efendi sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Marlius Pgl Tiyuk pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Jln. Lintas Sumatera KM 12 Jorong Limau Kapeh Nag. Sungai Jambur Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok, dimana saksi Saksi Anwar Efendi melihat terdakwa Marlius yang merupakan Wali nagari/ Kepala Desa Sungai Jambur berdasarkan Surat Keputusan nomor : 412.1-583-2019 tanggal 27 Desember 2019 telah bersama-sama dengan saksi Yosprialdi serta Saksi Okta, Saksi Anton, Saksi Bima melakukan pemasangan baliho calon legislatif (caleg) atas nama Athari Gauthi Ardi merupakan Calon Legislatif DPR RI dan Lastuti Darni, S.Pd calon Legislatif DPRD Provinsi Sumatera barat, yang dilakukan di Jalan Raya Lintas Sumatera Jorong Limau Kapeh Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, adapun pemasangan Baliho atau alat kampanye tersebut dilakukan secara bersama-sama atas instruksi dari terdakwa Marlius Pgl Tiyuk kepada saksi Yosprialdi, Saksi Okta Pelani, Saksi Bima Rizki Pratama serta Sdr. Anton. Adapun cara Terdakwa Marlius Pgl Tiyuk bersama saksi Yosprialdi, Saksi Okta Pelani, Saksi Bima Rizki Pratama serta Sdr. Anton dalam hal pemasangan Baliho atau alat kampanye tersebut tersebut adalah sebagai berikut:
  - Terdakwa MARLIUS perannya pada saat baliho tersebut didirikan, kegiatannya memaku skor ke tiang baliho tersebut;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 120/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Yosprialdi perannya pada saat baliho tersebut dirikan perannya memegang tiang baliho;
- Saksi Okta perannya pada saat itu menggali lubang untuk mendirikan baliho;
- Saksi Bima perannya pada saat itu mengeluarkan tanah dari galian lubang yang digali oleh Sdra OKTA untuk mendirikan baliho;
- Sdr. Anton pada saat itu berdiri di pinggir jalan melihat kegiatan pemasangan baliho tersebut;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yosprialdi tersebut adalah
  - 1(satu) buah linggis ukuran panjang 120 cm;
  - 1(satu) kampak dengan gagang kayu;
- Bahwa Terdakwa merupakan Wali Nagari yang dilarang untuk melakukan kegiatan kampanye pemilu tersebut dan yang mana pemasangan baliho tersebut di sisati dari terdakwa Marlius sebagai wali nagari memerintahkan saksi Yosprialdi serta Saksi Okta, Saksi Anton, Saksi Bima, yang mana perbuatan Terdakwa merupakan Wali Nagari tersebut telah menguntungkan langsung atau tidak langsung bagi calon legislatif (caleg) atas nama Athari Gauthi Ardi merupakan Calon Legislatif DPR RI dan Lastuti Darni, S.Pd calon Legislatif DPRD Provinsi Sumatera barat tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib di Jorong Guguk Manyambah Nagari Sungai Jambur Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok, ketika saksi Okta Pelani Pgl. Okta sedang berada di rumah saksi Okta Pelani Pgl. Okta didatangi oleh terdakwa MARLIUS Pgl TIYUK untuk meminta bantuan pemasangan Baliho calon legislatif DPR RI atas nama Athari Gauthi Ardi dari Partai PAN dan calon legislatif DPRD Provinsi Sumbar atas nama Lastuti Darmi, S.Pd dari Partai PAN di beberapa titik disepertaran Nagari Sungai Jambur. Kemudian terdakwa meminta saksi Okta Pelani Pgl. Okta untuk menghubungi seorang laki-laki bernama Sdr. Joni melalui telephone. Kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi Okta Pelani Pgl. Okta mendapatkan telephone Via WHATSAAP dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. Akang Joni dan saat itu Sdr. Akang Joni meminta kepada saksi Okta Pelani Pgl. Okta untuk melakukan pemasangan Baliho seperti yang telah disampaikan oleh terdakwa sebelumnya, kemudian saksi Okta menerima tawaran tersebut dan Sdr. Pgl Akang Joni memberitahukan kepada Okta Pelani untuk menunggu Sdr. Akang Joni pada esok hari nya sekira pukul 08.00 wib di Simpang Rumah

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 120/PID.SUS/2024/PT PDG



terdakwa. Setelah itu saksi Okta Pelani Pgl. Okta menghubungi saksi Bima Riski Pratama untuk mengajaknya bekerja sama dalam pemasangan Baliho Peserta Pemilu atas nama Athari Gauthi Ardi dan Lastuti Darmi tersebut dan saksi Okta Pelani Pgl. Okta menyuruh saksi Bima untuk menemui saksi Okta Pelani Pgl. Okta esok harinya di rumah saksi Okta Pelani Pgl. Okta;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 07.45 wib datanglah Saksi Bima ke rumah saksi Okta Pelani diantar oleh Sdr Anton dengan menggunakan sepeda motor, lalu sekira pukul 08.00 Wib seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Akang Joni datang membawa beberapa Baliho yang sudah terpasang bingkai dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick-Up, kemudian baliho tersebut diturunkan di simpang rumah terdakwa sebanyak 6 (enam) buah baliho dan diserahkan kepada saksi Okta Pelani Pgl. Okta, Selanjutnya Saksi Okta Pelani bersama dengan saksi Bima berangkat menuju lokasi yang tempat yang sudah ditentukan sebelumnya oleh Sdra AKANG di Simpang Rumah terdakwa. Sesampainya di sana saksi Okta Pelani berjumpa dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal didalam 1 (satu) unit mobil Kijang Pick UP berisikan beberapa Baliho Peserta Pemilu atas nama Athari Gauthi Ardi dan Lastuti Darmi. Kemudian saksi Okta Pelani langsung menghampirinya bersama dengan saksi Bima. Kemudian saksi Okta Pelani dan saksi Bima diminta untuk menurunkan Baliho yang ada di atas mobil Pick Up tersebut sebanyak 6 (enam) buah lalu seseorang tersebut memberikan uang sebagai upah kerja saksi Okta Pelani bersama dengan saksi Bima sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu seseorang laki-laki tersebut pergi meninggalkan saksi Okta Pelani bersama dengan saksi Bima menuju arah Kantor Wali Nagari;
- Bahwa Sekira pukul 08.30 wib pada saat saksi Okta Pelani bersama dengan saksi Bima baru memulai menggali pada galian lubang pertama untuk pemasangan Baliho pertama, datanglah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa langsung memerintahkan saksi Okta Pelani untuk memindahkan galian lubang tersebut untuk digeser ke arah pinggir jalan sekira 10 Cm dari lubang yang saksi Okta Pelani gali pertama dikarenakan lubang yang saksi Okta Pelani gali tersebut memakai bahu jalan. Setelah itu saksi Okta Pelani bersama dengan saksi Bima, yang mana saksi Okta Pelani bekerja menggali lubang sedangkan saksi Bima mengeluarkan tanah hasil galian tersebut. Bahwa pada saat saksi Okta Pelani bekerja menggali lubang terdakwa memanggil saksi Yosprialdi yang



sedang melewati lokasi tersebut, kemudian terdakwa memerintahkan kepada saksi Yosprialdi untuk memandu atau mengarahkan saksi Okta Pelani bersama dengan saksi Bima dalam pemasangan semua Baliho Peserta Pemilu atas nama Athari Gauthi Ardi dan Lastuti Darmi disepanjang jalan Km 12 Nag. Sungai Jambur sebanyak 6 (enam) baliho dengan kata-kata yang disampaikan pada saat itu "Tolong arahkan nak urang ko mamasang spanduk, beko jan malanggar aturan lo nyo, dakek bana ka badan jalan" artinya "tolong arahkan OKTA dan BIMA dalam memasang baliho, jangan sampai mereka melanggar aturan pula, jan dakek dengan badan jalan". Saat itu saksi Yosprialdi menjawab "jadih" artinya "baiklah". Bahwa setelah 2 (dua) buah lubang untuk pemasangan baliho Peserta Pemilu atas nama Athari Gauthi Ardi dan Lastuti Darmi selesai digali lalu saksi Okta Pelani bersama dengan saksi Bima melakukan pemasangan baliho. Bahwa dalam pemasangan baliho tersebut saksi Okta Pelani berperan memegang skor baliho kemudian terdakwa memaku skor yang saksi Okta Pelani pegang ke tiang baliho sedangkan peran dari saksi Yosprialdi memegang baliho tersebut. Setelah baliho didirikan terdakwa meninggalkan saksi Okta Pelani, Saksi Bima dan Saksi Yosprialdi, kemudian saksi Okta Pelani bersama dengan saksi Bima dan Saksi Yosprialdi kembali melanjutkan untuk pemasangan baliho ke-2 (kedua) yang berjarak 50 meter dari lokasi pemasangan 1 (pertama), begitu selanjutnya untuk pemasangan baliho ke- 3 (tiga) dan ke- 4 (empat) di sepanjang jalan Km. 12 Nagari Sungai Jambur. Bahwa setelah melakukan pemasangan baliho di sepanjang Km. 12 tersebut selanjutnya pada siang harinya saksi Okta Pelani bersama dengan saksi Bima dan Saksi Yosprialdi melanjutkan pemasangan baliho Peserta Pemilu atas nama Athari Gauthi Ardi dan Lastuti Darmi untuk pemasangan baliho yang ke- 5 (lima) dan ke- 6 (enam) pada 2 (dua) titik yaitu di Jorong Guguak Manyambah dan Jorong Kampung Tengah dekat kantor Wali Nagari Sungai Jambur. Bahwa benar pemasangan baliho Peserta Pemilu atas nama Athari Gauthi Ardi dan Lastuti Darmi merupakan atas perintah terdakwa;

- Bahwa terdakwa sebagai Wali Nagari dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 Jo Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-03/L.3.15/Eku.2/03/2024 tanggal 18 Maret 2024, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARLIUS Pgl TIYUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan Terhadap terdakwa Marlius alias Tiyuk dengan pidana Penjara selama 5(lima) bulan, dan denda sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) subsidair 5(lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Bupati Solok No,: 412/583/2019 tentang Penghentian Dengan Hormat Pejabat Wali Nagari Sungai Jambur Dan Pengesahan Pengangkatan Calon Wali Nagari Sungai Jambur Terpilih Sebagai Wali Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi;  
Terlampir dalam berkas perkara;
  - b) Surat keputusan wali nagari sungai Jambur No. 018/WN/NSJB/2020 tentang pengangkatan kasi Pemerintahan nagari sungai jambur;  
Dikembalikan kepada saksi Yosprialdi;
  - c) 1(satu) buah linggis ukuran panjang 120 cm;
  - d) 1(satu) kampak dengan gagang kayu;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - e) 1(satu) unit Handphone android merek Infinix warna biru model X657C;  
Dikembalikan kepada saksi Maidalis;
  - f) 1(satu) buah flashdisk merk Netac;  
Dikembalikan kepada Saksi Firman;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Maret 2024 Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 120/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Marlius Pgl Tiyuk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai kepala desa atau sebutan lain dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Marlius alias Tiyuk dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10(sepuluh) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Bupati Solok No,; 412/583/2019 tentang Penghentian Dengan Hormat Pejabat Wali Nagari Sungai Jambur Dan Pengesahan Pengangkatan Calon Wali Nagari Sungai Jambur Terpilih Sebagai Wali Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi;  
Terlampir dalam berkas perkara;
  - Surat keputusan wali nagari sungai Jambur No. 018/WN/NSJB/2020 tentang pengangkatan kasi Pemerintahan nagari sungai jambur;  
Dikembalikan kepada saksi Yosprialdi;
  - 1(satu) buah linggis ukuran panjang 120 cm;
  - 1(satu) kampak dengan gagang kayu;  
Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali;
  - 1(satu) unit Handphone android merek Infinix warna biru model X657C;  
Dikembalikan kepada saksi Maidalis;
  - 1(satu) buah flashdisk merk Netac;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sik tanggal 20 Maret 2024 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Maret 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid.Sus/2024/PN Sik, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 120/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 22 Maret 2024 telah memberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut diikuti memori banding tanggal 22 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 22 Maret 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 22 Maret 2024 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Psb;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 25 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding dari Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 25 Maret 2024 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Penuntut Umum, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diadili dalam tingkat banding, oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dengan suratnya Nomor 242/PAN.PN.W3-U7/HK2.1/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara inii di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa bersalah bersalah melakukan tindak pidana "setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 120/PID.SUS/2024/PT PDG



satu peserta pemilu dalam masa kampanye”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

3. Menguatkan pidana kepada terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Solok, pada tanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding dari Terdakwa Marlius panggilan Tiyuk tersebut;
2. Menolak permohonan banding berikut semua alasan-alasan permohonan banding dari Pembanding (Penuntut Umum);
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 20 Maret 2024 dalam perkara pidana Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 20 Maret 2024 Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk, memori banding Penuntut Umum, dan kontra memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena semuanya telah dipertimbangkan berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang telah dinyatakan terbukti tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai kepala desa atau sebutan lain dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye” sebagaimana dakwaan alternatif pertama, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia, namun melainkan agar Terdakwa dapat melakukan introspeksi diri dan guna lebih waspada terhadap tindak tanduknya dalam menjalani kehidupan, sehingga pada saat setelah menjalani masa hukuman Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik lagi dan memiliki daya tangkal terhadap pengaruh buruk baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari lingkungan hidup dan pergaulannya;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak dimaksudkan semata-mata sebagai tindakan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi juga sebagai upaya pembinaan dan rehabilitasi sehingga Terdakwa menjadi sadar akan kesalahannya dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan masyarakat pada umumnya, dan setelah menjalani pidana, Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan dapat diterima dengan baik dalam lingkungan hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 20 Maret 2024 Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk, haruslah diubah yaitu sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 20 Maret 2024 Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Slk, yang dimintakan banding tersebut;
  1. Menyatakan terdakwa Marlius Pgl Tiyuk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai kepala desa atau sebutan lain dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 120/PID.SUS/2024/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Marlius alias Tiyuk dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan, dan denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7(tujuh) hari;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6(enam) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Bupati Solok No,: 412/583/2019 tentang Penghentian Dengan Hormat Pejabat Wali Nagari Sungai Jambur Dan Pengesahan Pengangkatan Calon Wali Nagari Sungai Jambur Terpilih Sebagai Wali Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi;  
Terlampir dalam berkas perkara;
  - Surat keputusan wali nagari sungai Jambur No. 018/WN/NSJB/2020 tentang pengangkatan kasi Pemerintahan nagari sungai jambur;  
Dikembalikan kepada saksi Yosprialdi;
  - 1(satu) buah linggis ukuran panjang 120 cm;
  - 1(satu) kampak dengan gagang kayu;  
Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali;
  - 1(satu) unit Handphone android merek Infinix warna biru model X657C;  
Dikembalikan kepada saksi Maidalis;
  - 1(satu) buah flashdisk merk Netac;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh kami Inrawaldi, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua, Waspin Simbolon, S.H., M.H., dan Masrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syalferri, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 120/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waspin Simbolon, S.H., M.H.,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Masrizal, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Syalfetri, S.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)